



P U T U S A N
Nomor 214/Pid.B/2022/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tri Priyanto Bin Alm Warso Diyono;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sukoharjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 12 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Suruh Kayuapak RT 01 RW 01 Desa Kayuapak
Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 214/Pid.B/2022/PN Unr tanggal 12 Desember 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.B/2022/PN Unr tanggal 12 Desember 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 214Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI PRIYANTO Bin (Alm) WARSO DIYONO telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "penipuan", melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor merk MITSUBISHI Colt Diesel FE74HDV (4x2) jenis MBRG model LIGHT TRUCK tahun 2011 warna kuning kombinasi Noka : MHMFE74P5BK044705 Nosin : 4D34TG22143 Nopol : H-8344-CC atasnama M DAWAM NUR alamat Dsn Jetak RT 01 RW 02 Ds Duren Kec Bandungan Kab Semarang.
 - 1 (satu) Unit KBM Truck Merk MITSUBISHI Nomor Polisi :H - 8344 - CC warna Kuning Kombinasi tahun 2011 Noka : MHMFE74P5SK044705 Nosin : 4D34TG22143 Atasnama M DAWAM NUR alamat Jetak RT 01/02 Duren Bandungan Kab Semarang beserta kunci kontak nya.
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor KBM Truck Merk MITSUBISHI Nomor Polisi :H - 8344 - CC warna Kuning Kombinasi tahun 2011 Noka : MHMFE74P5SK044705 Nosin : 4D34TG22143 Atasnama M DAWAM NUR alamat Jetak RT 01/02 Duren Bandungan Kab Semarang.
 - 1 (satu) Lembar Buku Kartu Uji Berkala KBM Truck Merk MITSUBISHI Nomor Polisi :H - 8344 - CC warna Kuning Kombinasi tahun 2011 Noka : MHMFE74P5SK044705 Nosin : 4D34TG22143 Atasnama M DAWAM NUR alamat Jetak RT 01/02 Duren Bandungan Kab Semarang.
 - 1 (satu) Lembar Kartu Pintar E-KIR KBM Truck Merk MITSUBISHI Nomor Polisi :H - 8344 - CC warna Kuning Kombinasi tahun 2011 Noka : MHMFE74P5SK044705 Nosin : 4D34TG22143 Atasnama M DAWAM NUR alamat Jetak RT 01/02 Duren Bandungan Kab Semarang.

Agar dikembalikan kepada saksi M. DAWAM NUR.

- 1 (satu) Lembar Kwitansi dari BMT SAKINAH Bekonang tertanggal 29 Agustus 2022, 1 (satu) lembar slip Setoran Simpanan Pokok BMT SAKINAH Bekonang atasnama TRI PRIYANTO tertanggal 25 Februari 2022, 1 (satu) lembar slip setoran BMT SAKINAH Bekonang atasnama TRI PRIYANTO

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 214Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 Agustus 2022, 1 (satu) lembar Slip Penarikan BMT SAKINAH Bekonang atasnama TRI PRIYANTO tertanggal 29 Agustus 2022 dan 1 (satu) lembar slip Realisasi Pembiayaan BMT SAKINAH Bekonang atasnama TRI PRIYANTO tertanggal 29 Agustus 2022.

Agar dikembalikan kepada terdakwa.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Ia terdakwa TRI PRIYANTO Bin (Alm) WARSO DIYONO pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus Tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi M. DAWAM NUR yang terletak di Dsn. Jetak Rt.04 Rw. 02 Desa Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Agustus tahun 2022 terdakwa melihat postingan status whatsapp saksi FAHRUR ROZI yang memposting 1 (satu) buah truk milik saksi M. DAWAM NUR, lalu terdakwa bertanya apakah truk tersebut bisa dibuat kerja oleh terdakwa dan saksi FAHRUL ROZI meminta terdakwa agar bertemu langsung dengan saksi M. DAWAM NUR yang merupakan pemiliknya.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 10.30 Wib terdakwa dengan ditemani saksi FAHRUR ROZI datang dan bertemu dengan saksi M. DAWAM NUR di rumahnya yang terletak di Dsn. Jetak RT. 04 RW. 02 Ds. Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang lalu terdakwa menyampaikan akan menggunakan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi colt diesel tahun 2011 warna kuning kombinasi Nopol : H-8344-CC

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 214Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi M. DAWAM NUR untuk terdakwa gunakan bekerja dengan menjanjikan akan memberi setoran sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) tiap bulannya lalu karena tertarik dengan perkataan terdakwa saksi M. DAWAM NUR menyerahkan truk miliknya kepada terdakwa berikut STNK dan buku KIR, selanjutnya terdakwa pulang dengan membawa truk milik saksi M. DAWAM NUR tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 10.00 Wib terdakwa dengan diperantarai temannya yang bernama Sdr. AGUS (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) menggadaikan truk tersebut kepada saksi SUWARDI di Kota Solo dengan harga Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanpa seijin saksi M. DAWAM NUR selaku pemiliknya, selanjutnya pada bulan September tahun 2022 saksi M. DAWAM NUR menanyakan perihal setoran yang dijanjikan terdakwa namun saat itu terdakwa beralasan dan menunda untuk membayar setoran, lalu pada bulan Oktober tahun 2022 saksi M. DAWAM NUR kembali menagih setoran kepada terdakwa dan terdakwa kembali beralasan kemudian terdakwa mengaku bahwa truk milik saksi M. DAWAM NUR telah digadaikan, mengetahui hal tersebut lalu saksi M. DAWAM NUR melaporkan peristiwa tersebut ke pihak berwajib.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi M. DAWAM NUR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa TRI PRIYANTO Bin (Alm) WARSO DIYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia terdakwa TRI PRIYANTO Bin (Alm) WARSO DIYONO pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus Tahun 2022, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi M. DAWAM NUR yang terletak di Dsn. Jetak Rt.04 Rw. 02 Desa Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 214Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Agustus tahun 2022 terdakwa melihat postingan status whatsapp saksi FAHRUR ROZI yang memposting 1 (satu) buah truk milik saksi M. DAWAM NUR, lalu terdakwa bertanya apakah truk tersebut bisa dibuat kerja oleh terdakwa dan saksi FAHRUL ROZI meminta terdakwa agar bertemu langsung dengan saksi M. DAWAM NUR yang merupakan pemiliknya.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 10.30 Wib terdakwa dengan ditemani saksi FAHRUR ROZI datang dan bertemu dengan saksi M. DAWAM NUR dirumahnya yang terletak di Dsn. Jetak RT. 04 RW. 02 Ds. Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang lalu terdakwa menyampaikan akan menggunakan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi colt diesel tahun 2011 warna kuning kombinasi Nopol : H-8344-CC milik saksi M. DAWAM NUR untuk terdakwa gunakan bekerja dan terdakwa akan memberi setoran sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) tiap bulannya lalu karena tertarik dengan perkataan terdakwa saksi M. DAWAM NUR menyerahkan truk miliknya kepada terdakwa berikut STNK dan buku KIR, selanjutnya terdakwa pulang dengan membawa truk milik saksi M. DAWAM NUR tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 10.00 Wib terdakwa dengan diperantarai temannya yang bernama Sdr. AGUS (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) menggadaikan truk tersebut kepada saksi SUWARDI di Kota Solo dengan harga Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanpa seijin saksi M. DAWAM NUR selaku pemiliknya, selanjutnya pada bulan September tahun 2022 saksi M. DAWAM NUR menanyakan perihal setoran bulanan kepada terdakwa namun saat itu terdakwa beralasan dan menunda untuk membayar setoran, lalu pada bulan Oktober tahun 2022 saksi M. DAWAM NUR kembali menagih setoran kepada terdakwa dan terdakwa kembali beralasan kemudian terdakwa mengaku bahwa truk milik saksi M. DAWAM NUR telah digadaikan, mengetahui hal tersebut lalu saksi M. DAWAM NUR melaporkan peristiwa tersebut ke pihak berwajib.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi M. DAWAM NUR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa TRI PRIYANTO Bin (Alm) WARSO DIYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 214Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Dawam Nur Bin Alm. Nur Zeini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 Wib, bertempat di rumah Saksi, yang terletak di Dsn. Jetak Rt.04 Rw. 02 Desa Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 10.30 Wib, Terdakwa dengan ditemani saksi Fahrur Rozi yang merupakan keponakan Saksi, datang dan bertemu dengan Saksi di rumah Saksi, Kemudian Terdakwa menawarkan kerjasama dimana Terdakwa akan menggunakan/menjalankan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi colt diesel tahun 2011 warna kuning kombinasi Nopol : H-8344-CC milik Saksi untuk Terdakwa gunakan bekerja dibidang ekspedisi dengan menjanjikan akan memberi setoran sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) tiap bulannya lalu karena tertarik dengan perkataan Terdakwa dan percaya karena saat itu Terdakwa datang dengan keponakan Saksi, sehingga Saksi mau dan menyerahkan truk milik Saksi kepada Terdakwa berikut STNK dan buku KIR, selanjutnya Terdakwa pulang dengan membawa truk milik Saksi, selanjutnya pada bulan September tahun 2022, Saksi menanyakan perihal setoran yang dijanjikan Terdakwa namun saat itu Terdakwa beralasan dan menunda untuk membayar setoran akan dibayarkan sekaligus pada bulan selanjutnya, lalu pada bulan Oktober tahun 2022 Saksi kembali menagih setoran kepada Terdakwa dan Terdakwa kembali beralasan akan membayar nanti dan terus menunda-nunda, sehingga Saksi curiga dan menghubungi Terdakwa melalui video call dan meminta agar Terdakwa menunjukan truk milik saksi namun Terdakwa tidak bisa menunjukan yang kemudian Terdakwa mengaku bahwa

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 214Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk milik saksi telah digadaikan oleh Terdakwa di Solo, mengetahui hal tersebut, Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke pihak berwajib;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan keuntungan dari hasil kerasama dengan Terdakwa, yang ada Saksi justru merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi menyerahkan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi colt diesel Nopol : H-8344-CC milik Saksi kepada Terdakwa, Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan informasi yang diterima dari Penyidik, truk milik saksi digadaikan oleh Terdakwa kepada seseorang di Solo dengan harga Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) selang 1 hari setelah Saksi menyerahkan truk miliknya yaitu pada tanggal 16 Agustus 2022, dimana Terdakwa mengaku bahwa truk tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, lalu uang hasil gadai tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa saat ini truk milik Saksi berhasil ditemukan oleh Petugas dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk menggadaikan truk miliknya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah), seharga truk miliknya, dan uang setoran yang dijanjikan Terdakwa sebesar Rp.8.000.000.- perbulan.

- Bahwa Saksi bersedia menyerahkan truk miliknya kepada Terdakwa karena dijanjikan akan diberikan keuntungan atau uang sewa sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tap bulan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah truk milik Saksi beserta surat-suratnya;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Dwi Endang Safitri Binti Siswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar;

- Bahwa Saksi adalah istri Saksi M. Dawam Nur;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi M. Dawam Nur;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 214Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 Wib, bertempat di rumah Saksi, yang terletak di Dsn. Jetak Rt.04 Rw. 02 Desa Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang;
- Bahwa barang yang digelapkan Terdakwa adalah 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi colt diesel tahun 2011 warna kuning kombinasi Nopol : H-8344-CC milik saksi M. DAWAM NUR;
- Bahwa Terdakwa menipu saksi M. DAWAM NUR dengan cara Terdakwa mengajak saksi M. DAWAM NUR bekerja sama diibidang ekspedisi, dimana Terdakwa akan menjalankan truk milik saksi M. DAWAM NUR dan akan menyetorkan uang sejumlah Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) tiap bulan, namun ternyata truk tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada seseorang yang saksi tidak kenal di daerah Solo;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 10.30 Wib, Terdakwa dengan ditemani saksi FAHRUR ROZI yang merupakan keponakan saksi M. DAWAM NUR datang dan bertemu dengan Saksi dan saksi M. DAWAM NUR dirumah saksi, lalu Terdakwa menawarkan kerjasama dimana Terdakwa akan menggunakan / menjalankan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi colt diesel Nopol : H-8344-CC milik saksi M. DAWAM NUR untuk Terdakwa gunakan bekerja dibidang ekspedisi dengan menjanjikan akan memberi setoran sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) tiap bulannya lalu karena tertarik dengan perkataan Terdakwa dan percaya karena saat itu Terdakwa datang dengan keponakannya, sehingga saksi M. DAWAM NUR mau dan menyerahkan truk miliknya kepada Terdakwa berikut STNK dan buku KIR, selanjutnya pada bulan September tahun 2022 saksi M. DAWAM NUR menanyakan perihal setoran yang dijanjikan Terdakwa namun saat itu Terdakwa beralasan dan menunda untuk membayar setoran akan dibayarkan sekaligus pada bulan selanjutnya, lalu pada bulan Oktober tahun 2022 saksi M. DAWAM NUR kembali menagih setoran kepada Terdakwa dan Terdakwa kembali beralasan akan membayar nanti dan terus menunda-nunda, sehingga saksi M. DAWAM NUR curiga dan menghubungi Terdakwa melalui *video call* dan meminta agar Terdakwa menunjukan truk miliknya namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan, lalu saksi M. DAWAM NUR mendesak Terdakwa untuk menunjukan truk miliknya, dan kemudian Terdakwa mengaku bahwa truk milik saksi M. DAWAM NUR telah digadaikan oleh Terdakwa di Solo, mengetahui hal tersebut lalu saksi M. DAWAM NUR melaporkan peristiwa tersebut ke pihak berwajib;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 214Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat saksi M. DAWAM NUR mau menyerahkan truk miliknya kepada Terdakwa karena truk milik saksi M. DAWAM NUR saat itu dalam keadaan menganggur (tidak beroperasi) dan saksi M. DAWAM NUR tergiur dengan perkataan terdakwa yang menjanjikan akan menyettor sebesar Rp.8.000.000.- per bulan.;

- Bahwa berdasarkan informasi yang diterima dari Penyidik, truk milik Saksi M. DAWAM NUR digadaikan oleh Terdakwa kepada seseorang di Solo dengan harga Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) selang 1 (satu) hari setelah Saksi M. DAWAM NUR menyerahkan truk miliknya yaitu pada tanggal 16 Agustus 2022, dimana terdakwa mengaku bahwa truk tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, lalu uang hasil gadai tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa truk milik saksi M. DAWAM NUR berhasil ditemukan oleh Petugas dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa saksi M. DAWAM NUR tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk menggadaikan truk miliknya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi M. DAWAM NUR mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan uang setoran yang dijanjikan Terdakwa, serta hingga proses persidangan truk tersebut dijadikan barang bukti sehingga tidak bisa di operasionalkan;

- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Fahrur Rozi Bin Alm Muhamad Kuswadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar;

- Bahwa Saksi adalah teman Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi M. Dawam Nur;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 Wib, bertempat di rumah Saksi M. Dawam Nur, yang terletak di Dsn. Jetak Rt.04 Rw. 02 Desa Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang digelapkan Terdakwa adalah 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi colt diesel tahun 2011 warna kuning kombinasi Nopol : H-8344-CC milik saksi M. DAWAM NUR;
- Bahwa Terdakwa menipu saksi M. DAWAM NUR dengan cara Terdakwa mengajak saksi M. DAWAM NUR bekerja sama diibidang ekspedisi, dimana Terdakwa akan menjalankan truk milik saksi M. DAWAM NUR dan akan menyetorkan uang sejumlah Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) tiap bulan, namun ternyata truk tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada seseorang yang saksi tidak kenal di daerah Solo;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada tanggal 13 Agustus 2022, Saksi memposting gambar KBM TRUK milik Saksi M DAWAM NUR di status whatsapp miliknya karena saat itu Saksi mengetahui truk milik saksi M. DAWAM NUR yang merupakan pamannya sedang dalam keadaan menganggur, selanjutnya Terdakwa menchat dan bertanya milik siapa KBM tersebut dan apakah boleh dijalankan oleh terdakwa? dan saksi jawab KBM tersebut milik paman nya yang bernama M DAWAM NUR, selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan selanjutnya Saksi dan Terdakwa menuju ke rumah saksi M DAWAM NUR sesampai di rumah saksi M DAWAM NUR, Terdakwa menanyakan apakah KBM TRUK milik saksi M DAWAM NUR boleh dijalankan oleh Terdakwa dengan menjanjikan akan memberikan setoran Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan kepada saksi M DAWAM NUR dan saksi M DAWAM NUR memperbolehkan KBM TRUK milik nya dijalankan oleh Terdakwa dengan setoran setiap bulan Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), selanjutnya saksi M DAWAM NUR menyerahkan kunci kontak, STNK dan buku KIR kepada Terdakwa, setelah menerima kunci kontak, STNK dan Buku KIR selanjutnya Terdakwa membawa KBM TRUK milik saksi M DAWAM NUR;
- Bahwa pada saat itu Saksi ikut bersama Terdakwa dan kemudian pergi ke daerah Sukoharjo kemudian Saksi pulang ke rumahnya di Kabupaten Semarang dan diberi uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2022, saksi M DAWAM NUR meminta tolong kepada Saksi untuk menanyakan masalah setoran yang dijanjikan oleh Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa sudah akan menyetorkan uang setoran namun sampai dengan saat ini uang setoran tersebut belum disetorkan kepada saksi M DAWAM NUR, selanjutnya pada bulan Oktober 2022, saksi M DAWAM NUR memberitahukan kepada Saksi jika KBM miliknya ternyata digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain tanpa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 214Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuannya, sehingga saksi M, DAWAM NUR melaporkan peristiwa tersebut ke pihak berwajib;

- Bahwa atas kejadian tersebut total kerugian yang dialami Saksi M DAWAM NUR sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan uang setoran yang dijanjikan terdakwa;

- Bahwa saat itu Saksi tidak curiga dengan Terdakwa, karena kata-kata Terdakwa saat itu sangat meyakinkan dan makin membuat saksi percaya ketika Terdakwa akan menyetorkan uang sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) perbulan;

- Bahwa truk milik saksi M. DAWAM NUR berhasil ditemukan oleh Petugas dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa saksi M. DAWAM NUR tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk menggadaikan truk miliknya;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah truk milik Saksi Dawam Nur yang telah digadaikan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar;

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi colt diesel tahun 2011 warna kuning kombinasi Nopol : H-8344-CC milik saksi M. DAWAM NUR;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 Wib, bertempat di rumah saksi M. DAWAM NUR yang terletak di Dsn. Jetak Rt.04 Rw. 02 Desa Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada sekitar bulan Agustus tahun 2022, Terdakwa melihat postingan status whatsapp saksi Fahrur Rozi yang memposting 1 (satu) buah truk milik saksi M. DAWAM NUR, lalu timbul niat jahat Terdakwa untuk dapat memakai truk tersebut dan menggadaikannya, lalu Terdakwa bertanya apakah truk tersebut bisa dibuat kerja oleh Terdakwa dan saksi FAHRUL ROZI meminta Terdakwa agar bertemu langsung dengan saksi M. DAWAM NUR yang merupakan pemiliknya kemudian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 10.30 Wib Terdakwa dengan ditemani saksi FAHRUR ROZI datang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan saksi M. DAWAM NUR dirumahnya lalu Terdakwa menyampaikan akan menggunakan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi colt diesel tahun 2011 warna kuning kombinasi Nopol : H-8344-CC milik saksi M. DAWAM NUR untuk Terdakwa gunakan bekerja dan saat itu Terdakwa menjanjikan akan memberi setoran sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) tiap bulannya untuk membuat saksi M. DAWAM NUR tertarik dan percaya, lalu karena tertarik dengan perkataan terdakwa saksi M. DAWAM NUR menyerahkan truk miliknya kepada Terdakwa berikut STNK dan buku KIR, selanjutnya terdakwa dengan ditemani saksi FAHRUR ROZI membawa truk tersebut ke Sukoharjo kemudian saksi FAHRUR ROZI diberi uang sebesar Rp.100.000.- untuk ongkos pulang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa dengan diperantarai temannya yang bernama Sdr. AGUS (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) menggadaikan truk tersebut kepada saksi SUWARDI di Kota Solo dengan harga Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanpa seijin saksi M. DAWAM NUR selaku pemiliknya dan uang hasil gadaian tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, selanjutnya pada bulan September tahun 2022 saksi M. DAWAM NUR menelpon Terdakwa menanyakan perihal setoran yang dijanjikan Terdakwa namun saat itu Terdakwa beralasan dan menunda untuk membayar setoran pada bulan berikutnya, lalu pada bulan Oktober tahun 2022 saksi M. DAWAM NUR kembali menagih setoran kepada Terdakwa dan Terdakwa kembali beralasan akan dibayar pada bulan berikutnya, namun ketika di desak dan diminta menunjukan truk melalui *video call* akhirnya Terdakwa mengaku bahwa truk milik saksi M. DAWAM NUR telah digadaikan;

- Bahwa perkataan Terdakwa akan menyeter sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) perbulan hanya akal-akalan Terdakwa saja agar saksi M. DAWAM NUR mau menyerahkan truk miliknya;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan truk tersebut untuk bekerja melainkan terdakwa gadaikan;

- Bahwa uang sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) hasil menggadaikan KBM milik Sdr M DAWAM NUR telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan pribadi;

- Bahwa pada bulan September dan Oktober 2022 ketika Sdr M DAWAM NUR menanyakan uang setoran yang dijanjikan, Terdakwa hanya beralasan saja untuk membayar;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 214Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (Satu) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Merk MITSUBISHI Colt Diesel FE74HDV (4x2) Jenis MBRG Model LIGHT TRUCK Tahun 2011 Warna Kuning Kombinasi Noka : MHMFE74P5BK044705 Nosin : 4D34TG22143 Nopol : H-8344-CC Atasnama M DAWAM NUR Alamat Dsn Jetak RT 01 RW 02 Ds Duren Kec Bandungan Kab Semarang.
- 1 (Satu) Unit KBM Truck Merk MITSUBISHI Nomor Polisi :H - 8344 - CC Warna Kuning Kombinasi Tahun 2011 Noka : MHMFE74P5SK044705 Nosin : 4D34TG22143 Atasnama M DAWAM NUR Alamat Jetak RT 01/02 Duren Bandungan Kab Semarang Beserta Kunci Kontak Nya.
- 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor KBM Truck Merk MITSUBISHI Nomor Polisi :H - 8344 - CC Warna Kuning Kombinasi Tahun 2011 Noka : MHMFE74P5SK044705 Nosin : 4D34TG22143 Atasnama M DAWAM NUR Alamat Jetak RT 01/02 Duren Bandungan Kab Semarang.
- 1 (Satu) Lembar Buku Kartu Uji Berkala KBM Truck Merk MITSUBISHI Nomor Polisi :H - 8344 - CC Warna Kuning Kombinasi Tahun 2011 Noka : MHMFE74P5SK044705 Nosin : 4D34TG22143 Atasnama M DAWAM NUR Alamat Jetak RT 01/02 Duren Bandungan Kab Semarang.
- 1 (Satu) Lembar Kartu Pintar E-KIR KBM Truck Merk MITSUBISHI Nomor Polisi :H - 8344 - CC Warna Kuning Kombinasi Tahun 2011 Noka : MHMFE74P5SK044705 Nosin : 4D34TG22143 Atasnama M DAWAM NUR Alamat Jetak RT 01/02 Duren Bandungan Kab Semarang.
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Dari BMT SAKINAH Bekonang Tertanggal 29 Agustus 2022, 1 (Satu) Lembar Slip Setoran Simpanan Pokok BMT SAKINAH Bekonang Atasnama TRI PRIYANTO Tertanggal 25 Februari 2022, 1 (Satu) Lembar Slip Setoran BMT SAKINAH Bekonang Atasnama TRI PRIYANTO Tertanggal 21 Agustus 2022, 1 (Satu) Lembar Slip Penarikan BMT SAKINAH Bekonang Atasnama TRI PRIYANTO Tertanggal 29 Agustus 2022 Dan 1 (Satu) Lembar Slip Realisasi Pembiayaan BMT SAKINAH Bekonang Atas nama TRI PRIYANTO Tertanggal 29 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 214Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dari Polres Semarang pada hari Sabtu, tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 23.45 WIB, karena telah menggadaikan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi colt diesel tahun 2011 warna kuning kombinasi Nopol : H-8344-CC milik saksi M. DAWAM NUR;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 Wib, bertempat di rumah saksi M. DAWAM NUR yang terletak di Dsn. Jetak Rt.04 Rw. 02 Desa Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi colt diesel tahun 2011 warna kuning kombinasi Nopol : H-8344-CC milik saksi M. DAWAM NUR kepada seseorang di Solo dengan harga Rp. 75.000.000,0 (tujuh puluh lima juta rupiah) tetapi uang tersebut tidak diberikan kepada saksi Dawam Nur akan tetapi telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi M Dawam Nur mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 KUHP atau kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka dengan memperhatikan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap relevan yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang



melakukan tindak pidana yang atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Tri Priyanto Bin (Alm) Warso Diyono yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat maupun serangkaian kata-kata bohong merupakan unsur yang bersifat alternatif antara satu dengan yang lainnya sehingga apabila bila salah satu unsur telah terbukti, maka unsur tersebut dipandang terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa "nama palsu" itu haruslah berupa nama orang, ia dapat merupakan nama yang bukan nama sendiri dari si pelaku atau sebuah nama yang tak seorang pun yang mempergunakannya ataupun namanya sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum, "sifat palsu" didalam pasal ini tidaklah perlu berupa jabatan, pangkat atau sesuatu pekerjaan resmi, melainkan juga apabila ia mengatakan bahwa ia "berada di dalam keadaan tertentu" dimana ia mempunyai hak-hak tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tipu muslihat" itu adalah terjemahan perkataan "*Listige Kunstgrepen*" yaitu tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran. Dalam hal ini tidaklah perlu bahwa tipu muslihat itu harus terdiri dari beberapa perbuatan, melainkan dengan satu perbuatan tunggal pun sudah cukup untuk mengatakan bahwa disitu telah dipakai suatu tipu muslihat, dan arti dari "susunan kata-kata bohong" di dalam pasal ini adalah terjemahan perkataan "*Semenweefsel Van Verdichtsel*" sehingga perbuatan seseorang dalam hal ini haruslah terdiri dari "perkataan" yang tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 Wib, bertempat di rumah saksi M.



DAWAM NUR yang terletak di Dsn. Jetak Rt.04 Rw. 02 Desa Duren Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi colt diesel tahun 2011 warna kuning kombinasi Nopol : H-8344-CC milik saksi M. DAWAM NUR dan selanjutnya truk tersebut Terdakwa gadaikan kepada seseorang di Solo dengan harga Rp. 75.000.000,0 (tujuh puluh lima juta rupiah) tetapi uang tersebut tidak diberikan kepada saksi Dawam Nur akan tetapi telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada sekitar bulan Agustus tahun 2022, Terdakwa melihat postingan status whatsapp saksi Fahrur Rozi yang memposting 1 (satu) buah truk milik saksi M. DAWAM NUR, lalu timbul niat jahat Terdakwa untuk dapat memakai truk tersebut dan menggadaikannya, lalu Terdakwa bertanya apakah truk tersebut bisa dibuat kerja oleh Terdakwa dan saksi FAHRUL ROZI meminta Terdakwa agar bertemu langsung dengan saksi M. DAWAM NUR yang merupakan pemiliknya kemudian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 10.30 Wib Terdakwa dengan ditemani saksi FAHRUR ROZI datang dan bertemu dengan saksi M. DAWAM NUR dirumahnya lalu Terdakwa menyampaikan akan menggunakan 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi colt diesel tahun 2011 warna kuning kombinasi Nopol : H-8344-CC milik saksi M. DAWAM NUR untuk Terdakwa gunakan bekerja dan saat itu Terdakwa menjanjikan akan memberi setoran sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) tiap bulannya untuk membuat saksi M. DAWAM NUR tertarik dan percaya, lalu karena tertarik dengan perkataan terdakwa saksi M. DAWAM NUR menyerahkan truk miliknya kepada Terdakwa berikut STNK dan buku KIR, selanjutnya terdakwa dengan ditemani saksi FAHRUR ROZI membawa truk tersebut ke Sukoharjo kemudian saksi FAHRUR ROZI diberi uang sebesar Rp.100.000.- untuk ongkos pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa dengan diperantarai temannya yang bernama Sdr. AGUS (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) menggadaikan truk tersebut kepada saksi SUWARDI di Kota Solo dengan harga Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanpa seijin saksi M. DAWAM NUR selaku pemiliknya dan uang hasil gadaian tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, selanjutnya pada bulan September tahun 2022 saksi M. DAWAM NUR menelpon Terdakwa menanyakan perihal setoran yang dijanjikan Terdakwa namun saat itu Terdakwa beralasan dan menunda untuk membayar setoran pada bulan berikutnya, lalu pada bulan Oktober tahun 2022 saksi M. DAWAM NUR kembali menagih setoran kepada Terdakwa dan Terdakwa kembali beralasan akan dibayar pada bulan berikutnya, namun ketika di desak dan diminta menunjukan truk melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video call akhirnya Terdakwa mengaku bahwa truk milik saksi M. DAWAM NUR telah digadaikan;

Menimbang, bahwa perkataan Terdakwa akan menyetor sebesar Rp.8.000.000.-(delapan juta rupiah) perbulan hanya akal-akalan Terdakwa saja agar saksi M. DAWAM NUR mau menyerahkan truk miliknya;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa di persidangan, Terdakwa sejak awal sudah ada niat untuk menggadaikan truk milik saksi M Dawam Nur dan uangnya akan Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi M. Dawam Nur mengalami kerugian uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, jelaslah serangkaian tindakan Terdakwa dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa maka Hakim harus pula berpedoman pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan, terlebih mengingat penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan (*edukatif*), koreksi (*korektif*), dan pencegahan (*preventif*) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan tersebut, Terdakwa bisa kembali menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia berakhlak mulia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor merk MITSUBISHI Colt Diesel FE74HDV (4x2) jenis MBRG model LIGHT TRUCK tahun 2011 warna kuning kombinasi Noka : MHMFE74P5BK044705 Nosin : 4D34TG22143 Nopol : H-8344-CC atasnama M DAWAM NUR alamat Dsn Jetak RT 01 RW 02 Ds Duren Kec Bandungan Kab Semarang.
2. 1 (satu) Unit KBM Truck Merk MITSUBISHI Nomor Polisi :H - 8344 - CC warna Kuning Kombinasi tahun 2011 Noka : MHMFE74P5SK044705 Nosin : 4D34TG22143 Atasnama M DAWAM NUR alamat Jetak RT 01/02 Duren Bandungan Kab Semarang beserta kunci kontak nya.
3. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor KBM Truck Merk MITSUBISHI Nomor Polisi :H - 8344 - CC warna Kuning Kombinasi tahun 2011 Noka : MHMFE74P5SK044705 Nosin : 4D34TG22143 Atasnama M DAWAM NUR alamat Jetak RT 01/02 Duren Bandungan Kab Semarang.
4. 1 (satu) Lembar Buku Kartu Uji Berkala KBM Truck Merk MITSUBISHI Nomor Polisi :H - 8344 - CC warna Kuning Kombinasi tahun 2011 Noka : MHMFE74P5SK044705 Nosin : 4D34TG22143 Atasnama M DAWAM NUR alamat Jetak RT 01/02 Duren Bandungan Kab Semarang.
5. 1 (satu) Lembar Kartu Pintar E-KIR KBM Truck Merk MITSUBISHI Nomor Polisi :H - 8344 - CC warna Kuning Kombinasi tahun 2011 Noka :

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 214Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMF74P5SK044705 Nosin : 4D34TG22143 Atasnama M DAWAM NUR
alamat Jetak RT 01/02 Duren Bandungan Kab Semarang.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi M Dawam Nur maka
ditetapkan dikembalikan kepada saksi M. DAWAM NUR.

6. 1 (satu) Lembar Kwitansi dari BMT SAKINAH Bekonang tertanggal 29
Agustus 2022, 1 (satu) lembar slip Setoran Simpanan Pokok BMT SAKINAH
Bekonang atasnama TRI PRIYANTO tertanggal 25 Februari 2022, 1 (satu) lembar
slip setoran BMT SAKINAH Bekonang atasnama TRI PRIYANTO tertanggal 21
Agustus 2022, 1 (satu) lembar Slip Penarikan BMT SAKINAH Bekonang
atasnama TRI PRIYANTO tertanggal 29 Agustus 2022 dan 1 (satu) lembar slip
Realisasi Pembiayaan BMT SAKINAH Bekonang atasnama TRI PRIYANTO
tertanggal 29 Agustus 2022.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan telah disita dari
Terdakwa maka ditetapkan dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta
ketentuan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Priyanto Bin (Alm) Warso Diyono tersebut
diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
penipuan sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor merk MITSUBISHI Colt Diesel FE74HDV (4x2) jenis MBRG model LIGHT TRUCK tahun 2011 warna kuning kombinasi Noka : MHMFE74P5BK044705 Nosin : 4D34TG22143 Nopol : H-8344-CC atasnama M DAWAM NUR alamat Dsn Jetak RT 01 RW 02 Ds Duren Kec Bandungan Kab Semarang.
- 1 (satu) Unit KBM Truck Merk MITSUBISHI Nomor Polisi :H - 8344 - CC warna Kuning Kombinasi tahun 2011 Noka : MHMFE74P5SK044705 Nosin : 4D34TG22143 Atasnama M DAWAM NUR alamat Jetak RT 01/02 Duren Bandungan Kab Semarang beserta kunci kontak nya.
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor KBM Truck Merk MITSUBISHI Nomor Polisi :H - 8344 - CC warna Kuning Kombinasi tahun 2011 Noka : MHMFE74P5SK044705 Nosin : 4D34TG22143 Atasnama M DAWAM NUR alamat Jetak RT 01/02 Duren Bandungan Kab Semarang.
- 1 (satu) Lembar Buku Kartu Uji Berkala KBM Truck Merk MITSUBISHI Nomor Polisi :H - 8344 - CC warna Kuning Kombinasi tahun 2011 Noka : MHMFE74P5SK044705 Nosin : 4D34TG22143 Atasnama M DAWAM NUR alamat Jetak RT 01/02 Duren Bandungan Kab Semarang.
- 1 (satu) Lembar Kartu Pintar E-KIR KBM Truck Merk MITSUBISHI Nomor Polisi :H - 8344 - CC warna Kuning Kombinasi tahun 2011 Noka : MHMFE74P5SK044705 Nosin : 4D34TG22143 Atasnama M DAWAM NUR alamat Jetak RT 01/02 Duren Bandungan Kab Semarang.

Dikembalikan kepada saksi M. DAWAM NUR.

- 1 (satu) Lembar Kwitansi dari BMT SAKINAH Bekonang tertanggal 29 Agustus 2022, 1 (satu) lembar slip Setoran Simpanan Pokok BMT SAKINAH Bekonang atasnama TRI PRIYANTO tertanggal 25 Februari 2022, 1 (satu) lembar slip setoran BMT SAKINAH Bekonang atasnama TRI PRIYANTO tertanggal 21 Agustus 2022, 1 (satu) lembar Slip Penarikan BMT SAKINAH Bekonang atasnama TRI PRIYANTO tertanggal 29 Agustus 2022 dan 1 (satu) lembar slip Realisasi Pembiayaan BMT SAKINAH Bekonang atasnama TRI PRIYANTO tertanggal 29 Agustus 2022.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh kami, Sayuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mas Hardi Polo, S.H., Reza Adhian Marga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmani Endah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Herwin Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mas Hardi Polo, S.H.

S a y u t i, S.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmani Endah, S.H., M.H.